

## MENCARI *ILLAT* (ALASAN HUKUM) ADANYA *RUKHSAH* (KERINGANAN) DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM

Waluyadi <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon-Indonesia

waluyadi01@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

**Abstrak:** Secara normatif, Al-Qur'an yang di dalamnya mengatur tentang hukum pidana Islam untuk seluruh umat manusia. Seiring dengan dengan keberagaman manusia sebagai sunatullah, berimplikasi tentang pemberlakuan hukum pidana Islam. Pertanyaannya, apakah yang menjadi illat untuk adanya rukhsah dalam pemberlakuan hukum pidana Islam. Tulisan ini bersumber dari hasil dengan pendekatan penelitian doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pemberlakuan hukum pidana Islam tidak tergantung pada status kenegaraan. "Balduun Thoyibatun Waraobbun Ghofuur", menunjukkan bahwa status negara tidak berhubungan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam. Pemberlakuan hukum pidana Islam yang menggantungkan pada status dan kebijakan negara, menyebabkan hukum pidana Islam akan kehilangan eksistensinya, khususnya yang terkait dengan universalisasi hukum pidana Islam. Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, oleh para ahli hukum (fuqaha) menjadi isyarat adanya rukhsah dalam pemberlakuan hukum pidana Islam, di samping alasan-alasan yang lain, yang menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuannya dalam berhukum.

**Kata Kunci:** *Illat*, *Rukhsah* dan Hukum Pidana Islam

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen S1 Fakultas Hukum dan Dosen S2 Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

## I. PENDAHULUAN

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada manusia, di dalamnya membawa kebenaran. Al-Qur'an membenarkan keberadaan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan sebagai pedoman hidup manusia. Allah mewajibkan setiap manusia untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia, termasuk dalam memutuskan persoalan hukum. Melalui Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan, apabila manusia tetap enggan memutuskan persoalan hukum dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka Allah akan menimpakan musibah. Musibah tersebut, disebabkan oleh dosa-dosa sebagai akibat pengingkarnya terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai kaidah normatif yang memberikan petunjuk antara yang benar dan yang tidak benar/batil. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia, apakah ia akan mengikuti Al-Qur'an atau tidak. Akibat dari taat atau tidaknya manusia akan berpulang kepada manusia itu sendiri. (Simak Al-Qur'an, Al-Maidah: 48-49, Ali-Imran: 4, dan Al-Isra': 15).

Di antara kebenaran yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah adanya pengaturan tentang keharusan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Al-Qur'an telah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu yang dikategorikan sebagai kejahatan dan sanksi bagi pelakunya, yang dalam literatur disebut sebagai hukum pidana Islam.

Para *fuqaha* membagi beberapa jenis pelanggaran *hudud*, *jinayat* dan *takzir*. *Hudud* merupakan pelanggaran yang hukumnya secara khusus diterapkan dengan jelas dan pasti tanpa memberikan peluang bagi lembaga, badan maupun jiwa seseorang mencari hukuman yang lain. Contoh *hudud* adalah perzinahan dan pencurian. Ancaman bagi pelaku perzinahan adalah hukuman rajam (Al-Qur'an, An-Nuur: 2). Ancaman pidana bagi pelaku

pencurian adalah potongan tangan kecuali pelakunya bertobat (Al-Qur'an, Al-Maidah: 39).

*Jinayat* mencakup pelanggaran baik dengan *kisas* (pembalasan yang setimpal) maupun membayar *diat* (denda dengan uang) yang harus dibayar oleh pelaku untuk diberikan kepada korban atau kepada anggota keluarganya. Contoh *jinayat* adalah pembunuhan, Bagi pelaku pembunuhan, ancaman pidananya adalah *kisas* atau membayar *diat/denda* (Al-Qur'an, Al-Baqarah: 179).

Untuk sementara ini dan untuk sebagian orang, berbicara tentang pidana Islam hanya dikesankan sebagai kekejaman. Hukum pidana Islam hanya dimaknai sebagai keharusan untuk membunuh kembali bagi yang membunuh, pemotongan tangan bagi pencuri, merajam bagi pelaku perzinahan dan hukuman lain yang apabila dilihat dari perspektif manusia dengan segala sifat kemanusiaanya dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukum pidana Islam, bukan hanya berbicara sanksi bagi melakukan kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana menurut hukum Islam, selalu berawal dari pertanyaan mengapa sanksi itu dijatuhkan, kapan dapat dijatuhkan, siapakah yang boleh menjatuhkan sanksi, apa yang menjadi syarat-syarat dijatuhkannya sanksi, siapakah yang dapat dijatuhi sanksi dan apakah ada pengecualinya. Bahkan lebih dari itu, kata maaf dari korban dan atau keluarga korban terhadap pelaku, dapat meniadakan penjatuhan sanksi dan itu merupakan bagian ruang lingkup hukum pidana Islam. Allah SWT berfirman: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim" (Al-Qur'an, Asy-Syuuraa: 40). Keseluruhan ruang lingkup tersebut, menjadi pembeda dengan lingkup hukum pidana konvensional.

Dengan mengacu pada ke-universalan hukum Islam (hukum pidana Islam), pemberlakuan hukum pidana Islam tidak digantungan pada status negara (Islam atau tidak Islam).<sup>2</sup> Allah telah

<sup>2</sup> Alaidin Koto (et.al), Sejarah Peradilan Islam, ctk. Pertama, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Maret, 2011, hlm. 184-187 mencatat: "Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Al-Qur'an berlaku bagi seluruh umat manusia. Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia tanpa harus dikaitkan dengan situasi dan tempat ia berada. Ajaran Islam dibedakan menjadi dua. *Pertama* ajaran yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Kedua ajaran yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen dan dapat berubah dan diubah. Pemberlakuan hukum Islam di kawasan Timur Tengah, khususnya Mesir, tidak ada keseragaman dalam praktik hukum, aturan hukum dan perundang-undangan yang dianut oleh setiap negara yang mayoritas atau negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam. Penyebabnya adalah adanya perbedaan sistem pemerintahan yang dianut, situasi dan kondisi serta kultur masyarakat setiap negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Mesir merupakan negara yang pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan, mulai dari Fir'aun, Yunani, Romawi, Khulafa al-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Usmaniyah, Perancis dan Inggris. Dengan demikian, produk hukumnya sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh negara yang pernah menguasainya dan pembentukan pengadilan di pengaruhi oleh Undang-Undang yang dihasilkan pada saat itu serta pergulatan politik yang ada pada saat itu. Menurut JND. Anderson dalam bukunya *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University: 1957: 82 sebagaimana dikutip oleh Alaidin Koto et.al, Sistem hukum Islam di dunia Islam dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, sistem yang masih mengakui dan menggunakan syari'at Islam secara utuh dan selertuh aspek kehidupan. Contoh yang menggunakan sistem ini adalah Arab Saudi. Pada masa Abdul Aziz bin Su'ud, semua hukum harus mengacu pada hukum Islam. Kedua, sistem yang meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum sekuler. Contoh negara ini adalah Turki. Turki merupakan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, tetapi hampir seluruhnya menggunakan produk hukum Eropa

menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mengacu pada keberagaman bangsa ini, maka menjadikan semua negara di dunia menjadi negara Islam oleh manusia menjadi Islam, menjadi sebuah ketidakmungkinan. Dalam konteks pelaksanaan hukum pidana Islam, perbedaan bangsa dan suku, akan menunjukkan pada keberagaman pentaatan terhadap pelaksanaannya dan pelaksanaan tersebut akan berhubungan dengan kebijakan negara tempat orang (warga negara) berdiam/tinggal. Dalam situasi keberagaman inilah, di dalamnya memungkinkan adanya *rukhsah* yang bersifat *sementara* dalam pelaksanaan hukum pidana Islam. Allah tidak pernah memberikan beban (termasuk menerapkan hukum) kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Baik pelaksanaan hukum pidana Islam sebagaimana seharusnya dan keberagaman dalam pelaksanaan hukum pidana Islam sebagai akibat belum adanya kebijakan negara untuk itu, keduanya merupakan pelaksanaan Al-Qur'an sebagai sumber kebenaran. Al-Qur'an menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Seiring dengan hal tersebut, permasalahan yang hendak dikaji pada tulisan ini adalah apakah yang menjadi *illat* (alasan hukum) adanya *rukhsah* (keringanan) dalam pemberlakuan hukum pidana Islam?

## II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif/doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi Al-Qur'an, Khadis,

dan pada tahun 1926 hukum Swiss oleh Turki ditetapkan sebagai pengganti syari'ah. Dikalangan penguasa Turki berpendangan, bahwa agama adalah masalah pribadi yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, bukan sistem hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh negara.

pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*) dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan tentang *illat* (alasan hukum) adanya *rukhsah* (keringanan) dalam pemberlakuan hukum pidana Islam

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana Islam yang secara normatif bersumber pada Al-Qur'an, berlaku bagi setiap umat manusia. Pemberlakuan tersebut, tidak digantungkan pada status kenegaraan. Keharusan yang demikian, merupakan sesuatu yang logis karena Al-Qur'an tidak membuat klasifikasi tentang status negara yang kemudian membawa konsekuensi pada berlakunya hukum pidana Islam. Meskipun Al-Qur'an tidak mengklasifikasi status negara, namun secara praktis, hubungan Islam dengan negara di dunia, menghasilkan dua tipe negara, yaitu negara Islam/*Islamic state* dan negeri muslim/*moslem countries*.<sup>3</sup> Klasifikasi praktis tentang tipe negara tersebut meskipun tetap menjadi perdebatan,<sup>4</sup>

membawa konsekuensi teoritis tentang pemberlakuan hukum pidana Islam. Mengacu pada tipe praktis hubungan Islam dengan negara tersebut, setidaknya-tidaknya dapat diketahui, bahwa tipe negara di dunia menjadi tiga yaitu negara yang bukan Islam, negara Islam dan negara muslim.

Pembagian tipe negara berdasarkan hubungan Islam dengan negara, tidak selamanya menunjukkan realitas yang sesungguhnya. Boleh jadi satu negara yang oleh pihak lain katagorikan sebagai negara bukan Islam, tetapi di dalamnya terdapat penduduk yang beragama Islam yang taat atas ajarannya. Demikian juga sebaliknya, boleh jadi satu negara mengklaim sebagai negara Islam atau negara muslim, namun

---

pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dalam upaya perundingan, perjanjian, dan penentuan perang tidak berarti bahwa beliau adalah seorang kepala negara dan ada negara, melainkan merepresentasikan kepala agama. Berlainan dengan itu, Dhiya Ad-Din Ar-Raism Rasyid Ridha, Muhammad Asad dan Abu Zahrah sepakat bahwa negara Islam ada dalam sejarah dan kenyataan. Menurut mereka, Nabi Muhammad SAW bukan hanya membawa risalah ketuhanan, melainkan membentuk risalah kekuasaan. Tindakan Rasul sebagai komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam upaya perundingan, perjanjian dan penentuan perang menunjukkan bahwa dia adalah seorang kepala negara dan kepala agama. (*Ibid*, hlm. 86). Mengacu pada Al-Qur'an, Ali Imran: 144, bahwa kedudukan Muhammad sebagai Rasul sampa wafatnya. Kedudukan yang demikian, sesungguhnya menjadi benang merah atas munculnya pendapat tentang kedudukannya sebagai kepala negara di samping sebagai pemimpin agama. Mengacu pada Al-Qur'an, Ali Imran: 144, oleh Ahmad Syafii Maarif dapat menjadi penjelasan tentang hubungan yang sebenarnya antara kenabian Muhammad dengan masalah Politik. Berbeda dengan kedudukan nabi Daud yang pada waktu yang sama berfungsi sebagai raja (Safii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebatan dalam Konstitusionalisme*, LP3ES, Jakarta, 2003, hlm. 14).

<sup>3</sup> Ija Suntana, mendefinisikan bahwa negara Islam/*Islamic State* adalah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan tercantum dalam Undang-Undang negara tersebut. Negeri muslim adalah negara yang penduduknya beragama Islam dan tidak menyebut secara langsung Islam sebagai agama resmi negara, tetapi nilai-nilai keislaman masuk dalam ranah politik dan ranah-ranah yang lainnya. (Ije Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan*, Ctk. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 85

<sup>4</sup> Dalam pandangan Ali Abd Ar-Raziq dan Fauzi An-Najjar, sebutan negara Islam tidak ada, baik dalam sejarah, maupun kenyataan. Menurut mereka, Muhammad SAW tidak membentuk negara dan tidak ada negara pada masanya. Muhammad SAW hanya membawa risalah ketuhanan, tidak risalah kekuasaan. Menurut mereka, Tindakan Rasul sebagai

untuk melaksanakan hukum pidana Islam, digantungkan pada kebijakan negara, yang mungkin dalam kebijakan tersebut tidak mengakomodasi berlakunya hukum pidana Islam. Atau dengan kata lain, kemungkinan melaksanakan hukum pidana Islam di negara yang diklaim sebagai negara Islam atau negara muslim, tidak secara otomatis dapat terwujud, semuanya digantungkan pada ada atau tidaknya kebijakan negara untuk itu.

Allah SWT menetapkan proses dan eksistensi manusia di dunia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam penetapan tersebut, tidak mengkhususkan satu negara menjadi negara Islam dan penduduknya harus melaksanakan hukum Islam. Pada keberagaman suku dan bangsa tersebut, semua manusia berpeluang sama untuk berlomba melakukan kebaikan, yang dalam konteks ini adalah menerapkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya. Dengan penerapan hukum-hukum Allah tersebut, maka sebuah negeri akan mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan. Sebaliknya, apabila penduduknya ingkar, maka kesejahteraan dan keberkahan tersebut, akan berubah menjadi bencana.

Gambaran sebuah negeri yang sebelumnya sejahtera dan kemudian berubah menjadi bencana, digambarkan oleh Allah SWT sebagai berikut:

”Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" (Al-Qur’an, Saba’: 15). Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl

dan sedikit dari pohon Sidr” (Al-Qur’an, Saba’: 16).

Kalimat ”*Baldatuun Thoyibatun Warobbun Ghofuur*” yang oleh para ahli hukum Islam ditafsirkan sebagai sebuah negara yang suci, damai dan diridha’i Allah SWT, menjadi kaidah normatif bahwa Allah SWT tidak menghendaki negara Islam yang formal, tetapi menghendaki penduduk yang secara substansi berperilaku Islami. Mengacu pada pemahaman ini, untuk memberlakukan hukum pidana Islam tidak harus diawali dengan perubahan status menjadi negara Islam.

Secara spesifik, pelaksanaan hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur’an yang bersifat pidana, menjadi tanggung jawab negara. Karena negaralah yang memiliki kekuasaan (dalam bentuk penegak hukum), kekuatan dan sarana untuk itu, disamping kehendak (budaya hukum) masyarakat secara umum.<sup>5</sup>

Menurut Moh. Amin, Al-Qur’an bukan Kitab Undang-Undang dan bukan pula Undang-Undang Dasar. Al-Qur’an adalah Kitab Hidayah dan Mujizat yang diberlakukan untuk sepanjang masa. Oleh karena itu menurutnya, maka sangat mudah dimengerti apabila di dalamnya hanya memuat norma-norma dasar bentuk garis besar sebagai *instruksi ulil amri* (Pemerintah) dan lain-lain pihak yang berkompeten untuk merelaisikannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Moh. Amin menggunakan kata *instruksi ulil amri* (Pemerintah) dan lain-lain pihak yang berkompeten dalam

<sup>5</sup> Menurut Soerjono Soekanto, dalam batas minimal bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya (Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, cet.ke-10, Jakarta, 2011, hlm. 8).

<sup>6</sup> Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 100

konteks realisasi Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep yang demikian dapat dipahami, bahwa untuk dapat menerapkan Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum pidana, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam bagi pezina, tentunya tidak mungkin dapat dilakukan secara pribadi. Artinya, penerapan hukum-hukum Al-Qur'an yang oleh masyarakat secara individu tidak dapat diterapkan, maka dalam pelaksanaannya harus melalui kebijakan negara.

Untuk mewujudkan partisipasi negara dalam bentuk kebijakan tentang pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat, maka berbicara tentang negara disatu sisi dan berbicara Islam dan umat Islam di sisi yang lain, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Kebijakan negara untuk memfasilitasi berlakunya hukum pidana Islam yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara individu, maka keikutsertaan negara di dalamnya menjadi sangat urgen. Dalam konteks ini, Ibnu Kaldun sebagaimana dikuti oleh Muhammad Natsir, bahwa hubungan antara keduanya (negara dan agama: baca agama Islam), seperti hubungan antara benda dengan bentuknya; yang satu bergantung ada yang lain. Menurut Muhammad Natsir, negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak bagi Al-Qur'an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Bagi Natsir yang oleh beberapa sumber disebut sebagai tokoh yang modernis dan pendukung prinsip persatuan agama dan negara, negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi kemaskhatan dan kesentosaan manusia.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Asad, suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami

hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam Undang-Undang negara. Konsep pemikiran Muhammad Asad ini dipahami oleh Safii Maarif, bahwa suatu negara yang dihuni oleh mayoritas muslim seperti Indonesia tidak otomatis menjadi suatu negara Islam kecuali bila ajaran Islam tentang sosiopolitik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. Menurut Muhammad Asad, (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar) umumnya hanyalah akan tinggal sebagai teori belaka selama tidak ada kekuasaan duniawi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dalam bentuk hukum Islam. Kekuasaan duniawi itu menurutnya adalah negara yang keberadaannya menjadi syarat mutlak bagi kehidupan Islam. Bagi Asad menurut Safii Maarif, sekalipun tidak disebut secara eksplisit, fungsi suatu negara Islam hanyalah sebagai sarana untuk memaksakan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sosial politik ummat. Pendapat ini menurut Safi Maarif, sebenarnya tidak berbeda dengan pandangan Ibn Taimiyah, Fazrul Rahman atau Muhammad Natsir.<sup>8</sup>

Berlainan dengan tokoh sebelumnya, Muhammad Hasby berpandangan lain, pemerlakuan hukum Islam tidak harus dihubungkan dengan status negara, melainkan mendasarkan pada ukuran kemanfaatan yang tampak oleh mata. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, unsur *kemaslakhatan* harus menjadi tolok ukur/parameter dalam pelaksanaan hukum Al-Qur'an. Menurutny, prinsip *maslakhah mursalah* merupakan prinsip yang harus di kedepankan dalam menetapkan suatu hukum. Inilah sebabnya menurut Hasbi, nash baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslakhatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Bila

<sup>7</sup> Ahmad Syafii Maarif, *op. cit.*, hlm. 129-130.

<sup>8</sup> Ahmad Syafii Maarif, *op. cit.*, hlm. 142-143

terjadi pertentangan antara nash dengan kemaslakhatan, pelaksanaan nash ditangguhkan oleh syara' sendiri sampai kemudharatan itu hilang.<sup>9</sup>

Masih menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Fatwa dalam Islam akan berubah-ubah sesuai dengan suasana/kondisi, tempat, keadaan, niat dan 'uruf. Sedikit ulama yang menurut penilaian Hasbi yang memperhatikan prinsip ini, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam timbul kesukaran. Padahal syara' (syariah Islam) itu bersendikan kemaslakhatan manusia di dunia dan diakhirat, syariah Islam itu adil semuanya, membawa rahmat semuanya, membawa maslakhah semuanya dan membawa khikmah semuanya.<sup>10</sup>

Tiap-tiap masalah masalah yang di luar dari keadilan, masuk golongan kecurangan. Tiap-tiap yang di luar dari rahmat, masuk golongan kesengsaraan. Tiap-tiap yang di luar dari kemaslakhatan, masuk golongan kemafsadatan. Tiap-tiap yang di luar dari khikmah, masuk golongan sia-sia, tiadalah dipandang syari'at, walaupun telah dimasukan orang ke dalamnya.<sup>11</sup>

Contoh penerapan prinsip-prinsip di atas, sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam yang berorientasi pada kemaslakhatan yang dapat dipahami oleh manusia pada saat tertentu, misalnya:<sup>12</sup>

1. Nabi Muhammad SAW mencegah memotong tangan para pajurit yang sedang dalam peperangan. Pertimbangannya adalah apabila hukum potong tangan itu dilaksanakan terhadap para prajurit yang sedang perang, maka ada kemungkinan para

prajurit/tentara akan melarikan diri ke pihak musuh. Apabila hal ini terjadi, maka akan merugikan.

2. Nabi Muhammad SAW mencegah/melarang orang yang sedang haid/datang bulan mentawafi/mengelilingi/melewati Ka'bah, sebelum suci. Namun demikian, apabila karena sesuatu hal perempuan itu belum suci, sementara karena suatu sebab yang tidak dapat dihindari/karena sesuatu sebab yang mendesak, misalnya perlu segera berangkat, maka mentawafi/mengelilingi/melewati Ka'bah, boleh dilakukan.
3. Umar Bin Khatab tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi para pencuri terhadap pencuri yang pada saat itu negara dalam kondisi krisis (kelaparan).

Melihat contoh-contoh penundaan hukuman potong tangan pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Umar bin Khatab, memunculkan pertanyaan:” apakah hukum potong tangan bagi para pencuri itu, hukuman minimum ataukah maksimum, yang dijatuhkan kepada pencuri yang berulang-ulang melakukan pencurian? Menurut Hasbi Ashiddieqi, hukuman potong tangan adalah hukuman maksimum.

Pada dasarnya hukum Islam berlaku secara universal, namun dalam kenyataan praktisnya, hukum Islam bersifat regional karena hanya diterapkan di negara Islam.<sup>13</sup> Apabila pemberlakuan hukum pidana Islam, mensyaratkan adanya negara Islam, yang berarti negara islamnyalah yang dapat diberlakukan hukum pidana Islam, maka hukum pidana Islam akan kehilangan eksistensinya. Menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi anggota Ulama Al-

<sup>9</sup> Muhammad Hasbhi Ash Shiddieqy dalam Naorouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, hlm. 68.

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm. 410.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 410.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 411.

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*), Muassasah Ar-Risalah, Kharisma Ilmu, Bogor, Agustus, 2007, hlm.304.

Azhar, pelaksanaan hukum pidana Islam, tidak dapat diterapkan kecuali adanya kedaulatan yang sah dari suatu negara Islam dan dukungan yang kuat dari rakyatnya. Pada negara-negara yang non Islam, tidak mungkin dapat diterapkan hukum Islam, karena memang di dalamnya tidak kekuatan politik dan kewenangan yang mengarturnya.<sup>14</sup>

Syeh Ali Ahmad Al-Jarjawi ini, kelihatannya akan membuat garis yang tegas antara status negara dengan kewajiban menerapkan hukum pidana Islam. Maknanya adalah, bahwa untuk memberlakukan hukum pidana Islam maka sebuah negara harus terlebih dahulu menjadi negara Islam. Pendapat *Al-Jarjawi* ini, dapat juga dimaknai sebagai bentuk toleransi pelaksanaan hukum pidana Islam. Artinya, status negara menjadi alasan *rukhsah* untuk tidak dilaksanakannya hukum pidana Islam secara keseluruhan. Untuk terlaksananya hukum pidana secara keseluruhan, diperlukan kemauan dari negara tempat warga negara tersebut tinggal. Makna yang lain dari pendapat Al-Jarjawi adalah, bahwa hukum pidana Islam dapat diberlakukan bagi negara yang bukan islam, sepanjang kebijakan dalam negara tersebut terdapat kebijakan untuk itu.

Prinsip umum hukum Islam menetapkan bahwa hukum Islam berlaku atas semua tindak pidana yang terjadi di negara Islam, siapapun pelakunya, dan terhadap tindak pidana yang dilakukan penduduk penduduk negara Islam yang terjadi di negara-negara non-Islam. Dasar prinsip tersebut sesuai dengan sifat hukum Islam itu sendiri dan keadaan yang nyata. Karena hukum Islam bersifat internasional universal, ia harus ditetapkan atas setiap tindak pidana yang terjadi di belahan dunia

manapun. Walaupun demikian, karena penerapan hukum Islam hanya mungkin diterapkan di negara-negara Islam dan pada penduduknya, penerapan hukum Islam hanya mungkin dilakukan pada setiap pelaku pelanggaran di negara Islam.<sup>15</sup>

Para fuqaha tidak berbeda pendapat mengenai prinsip umum hukum Islam tersebut, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hal lain. Pendapat-pendapat tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Pertama,<sup>16</sup> dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa hukum Islam diterapkan atas setiap tindak pidana yang dilakukan di negara Islam, yakni daerah teritorial negara Islam, bagaimanapun jenis pidana itu dan siapapun pelakunya. Alasan Abu Hanifah adalah, bahwa penerapan hukum Islam bukan ketundukan seseorang terhadap hukum dimanapun ia berada, melainkan kewajiban penguasa untuk menerapkannya, padahal penguasa negara Islam tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Islam di daerah terjadinya tindak pidana (negara non muslim). Karena itu, apabila imam tidak memiliki kekuasaan, tidak wajib ada hukuman. Simpulan pendapat Abu Hanifah adalah untuk dapat menjatuhkan hukuman atas suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus ada kekuasaan atas tempat terjadinya suatu pidana pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, sedangkan negara Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut.

Kedua,<sup>17</sup> menurut Abu Yusuf, ahli fiqh mazhab Hanafi, hukum Islam berlaku untuk semua orang yang berada di negara Islam, baik penduduk yang menetap (Muslim atau Zimmi) maupun orang yang menetap untuk sementara waktu, seperti *musta'man*. Alasan atas ketetapan ini yaitu bagi setiap muslim wajib diterapkan

<sup>14</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Darut El-Fikri Beirut, cet. Ke-5-1997M/1418 H, *Indahnya Syariat Islam*, (Faisal Saleh, dkk: penerjemah), Gema Insani, Cet-ke-1, Jakarta, 2006, hlm. 571

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 304

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 305-206.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 308.

hukum Islam berdasarkan Keislamannya, sedangkan orang zimi dan orang must'man juga wajib diterapkan hukum Islam karena adanya perjanjian keamanan yang memberikan hak kepadanya untuk bertempat tinggal.

Ketiga,<sup>18</sup> menurut Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, hukum Islam diterapkan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan di negara Islam, baik pelakunya itu orang muslim, zimi, maupun musta'man. Alasan mereka tidak berbeda dengan alasan-alasan para fukaha sebelumnya.

Al-Qur'an menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Indonesia bukan negara Islam. Sampai saat ini, kebijakan hukum pidananya secara normatif redaksional belum sepenuhnya mengacu pada hukum Islam. Akibat dari belum adanya kebijakan tersebut, maka pelaksanaan hukum pidana Islam (misalnya hukuman rajam bagi pelaku perzinahan dan potong tangan bagi pencuri) akan mengalami kesulitan.

Dalam praktik hukum pidana dan teori-teorinya dalam kerangka aplikasi hukum Islam dalam sistem hukum, Juhaya. S.Praja memberikan catatan:<sup>19</sup>

1. Perlu perluasan penafsiran atas nash yang semula hanya secara literal. Misalnya dalam mengartikan memotong tangan atas pencuri dalam ayat *al-sariq wa al-sariqah faqta'u aidiyahuma*. Kata *faqta'u* diartikan "memotong" bukan dalam pengertian harfiah, melainkan makna "memotong" itu sendiri yang berarti berdaya upaya dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkan melakukan pencurian ulang. Praktek ini bisa dalam bentuk-bentuk seperti yang berkembang dalam Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 309.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. xx-xxii

2. Dalam kasus pembunuhan hukum, Islam mengenal asas permaafan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an-Al-Baqarah: 178. Asas ini tidak diberlakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan sosial, terutama pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh sehingga tidak terjadi dendam kesumat serta terjaminnya rasa keadilan dan ketenteraman masyarakat.
3. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana yang sanksi hukumnya dinyatakan secara tegas batas-batasnya dan jenis-jenisnya disebut jarimah hudud. Jarimah hudud hanya mencakup pembunuhan/*al-qatl*, pencurian/*al-sariqah*, perzinahan/*zina*, minuman keras/*khamr* dan pemberontakan/*al-ba'qy* atau *al-buqat*.<sup>20</sup> Dalam kasus perzinahan misalnya,

<sup>20</sup> M. Ibnu Rochman mengartikan *Jinayat* sebagai aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun *ta'zir*. Jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (hudud jamak dari hadd yang berarti batas). Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir berarti ajaran atau pengajaran). M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, ctk. Pertama, Philosophy Press-Badan Kerjasama Fakultas Filsafat, Yogyakarta, 2001, hlm. 84. Kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had*. *Hudud* adalah ketentuan-ketentuan syari'at dan hukum Allah yang berisi perintah, larangan, hak dan kewajiban, baik lahir maupun batin, bagi hamba-hamba-Nya. Dengan demikian memelihara *hudud* adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban atau menjauhi larangan-larangan Allah, baik bersifat lahir maupun batin (yang kongkrit dan yang abstrak). Masyarakat yang awam sering keliru

pelakunya akan dihukum rajam sampai mati, syaratnya apabila terdapat empat orang saksi yang melihat langsung, laksana masuknya ember ke dalam sumur. Apabila saksi ini terpenuhi, maka sangat amoralnya pelaku, sehingga pantaslah apabila dihukum berat. Apabila saksi-saksi tidak dipenuhi, maka secara otomatis jarimah *hudud* beralih ke jarimah *ta'zir*, yaitu suatu tindak pidana yang kadar sanksi hukumnya ditetapkan oleh hakim sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya yang dapat menjamin kemaslakhatan individu dan masyarakat.

4. Dalam kasus pidana yang dikategorikan sebagai jarimah *hudud*, apabila persyaratan keabsahan jarimah *hudud* tidak terpenuhi atau diragukan keabsahannya, ia akan otomatis beralih kepada kategori *jarimah ta'zir*. Sanksi hukum ini minimal dalam bentuk nasihat dan maksimal dalam bentuk hukuman mati. Bahkan sebagian jurist hukum Islam hanya menoleransi sanksi jarimah *ta'zir* itu tidak menyamai sanksi yang diberlakukan atas jarimah *hudud*, apalagi melampaui.
5. Dalam kajian Islam dikenal teori *qat'iy* dan *zanni*, dan teori *'illat* hukum. Teori *qat'iy* ialah suatu teori yang menyatakan bahwa nas (Al-

---

dalam memahami kata "hudud". Kata hudud hanya dialamatkan pada hukuman-hukuman yang bersifat pidana, seperti hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut syara', pengertian hudud yang dialamatkan pada hukum pidana baru sebagian dari pengertian yang ditunjuk oleh hudud, karena kata hudud menunjuk pada semua batasan yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam kewajiban maupun larangan, baik masalah perdata maupun pidana, baik masalah privat maupun masalah publik. (Adl. Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir, Cetakan Pertama*, Amzah, Jakarta, Oktober, 2010, hlm. 112)

Qur'an dan Sunnah) itu sudah pasti kebenarannya, yang kemudian disebut *qat'iyul wurud*. Sungguhpun demikian, tidak semua ayat Al-Qur'an mempunyai keterangan dan petunjuk teknis pelaksanaannya secara tegas; ayat Al-Qur'an dan Khadis ini mengandung kemungkinan atau alternatif penafsiran dan teknis pelaksanaannya bervariasi karena terdapat indikasi-indikasi kuat akan adanya alternatif-alternatif itu, yang demikian itu disebut *zanny al-dialah*. Ayat atau Khadis yang hanya mempunyai satu pengertian dan tidak mungkin menerima pengertian lain disebut *qat'iy al-dialah*. Jarimah *hudud*, diyakini oleh fuqaha sebagai yang nas hukumnya *qat'iy al-dialah* sehingga tidak ada pengertian lain sementara di luar itu semuanya memungkinkan alternatif penafsiran dan teknis pelaksanaannya sehingga disebut *jarimah ta'zir*. Dalam praktik untuk menerapkan dan menjadikan hukum Islam bisa diterapkan teori *'illat* hukum mempunyai peran yang amat penting. Indikasi yang mengisyaratkan adanya alternatif penafsiran terhadap suatu ayat atau hadis erat kaitannya dengan kemampuan sang ahli hukum dalam menggali dan menganalisis ada atau tidaknya *'illat* hukum (alasan hukum) yang memungkinkan adanya ketentuan hukum tertentu. Dasar teori ini ialah asumsi bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah melalui wahyu itu memiliki alasan logis dan khikmah yang hendak dicapainya. Allah tidak menurunkan hukum secara sia-sia atau tanpa tujuan. Tujuan itu mestilah untuk kemaslakhatan manusia.

#### IV. Kesimpulan

Secara normatif, pemberlakuan hukum pidana Islam tidak tergantung pada

status kenegaraan, karena bersumber pada Al-Qur'an yang keberlakuannya untuk semua manusia. Allah SWT menghendaki negara yang ''*Baldataun Thoyibatun Waraobbun Ghofuur*'' , tanpa menunjuk pada status negara. Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ketentuan ini oleh para ahli hukum Islam dijadikan *illat* (alasan hukum) adanya keringanan untuk tidak diberlakukannya hukum pidana Islam dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keringanan untuk tidak memberlakukan hukum pidana Islam, pernah terjadi pada masa Umar Bin Khatab, yang bertumpu pada kemaslakhatan.

Pemahaman atas pemberlakuan hukum pidana Islam pada sebuah negara dalam pengertian tekstual, maka diperlukan kebijakan negara yang menyatakan tentang itu. Sungguhpun demikian, tidak berarti apabila tidak ada kebijakan negara tentang itu diartikan bahwa telah tidak berlaku hukum pidana Islam. Untuk menyatakan telah berlakunya hukum pidana Islam pada sebuah negara, maka akomodasi tentang nilai, asas, prinsip dan tujuan hukum pidana Islam dalam Undang-Undang di suatu negara, maka negara tersebut dapat disebut telah berlaku hukum pidana Islam.

Pemberlakuan hukum pidana Islam yang menggantungkan pada status dan kebijakan negara, di satu sisi dapat bermuara pada kepastian hukum, namun disisi lain, yang demikian itu akan menyebabkan hukum pidana Islam akan kehilangan eksistensinya khususnya yang terkait dengan universalisasi hukum pidana Islam.

## REFERENSI

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*),

*Muassasah Ar-Risalah*, Kharisma Ilmu, Bogor, Agustus, 2007.

Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, ctk. Pertama, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Maret, 2011.

Adl. Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir, Cetakan Pertama*, Amzah, Jakarta, Oktober, 2010.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968,

Ije Suntana, *Pemikiran Ketetaneagaan*, Ctk. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Juhana S Praja (Pengantar), *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jaih Mubarak, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia, UNISIANo.48/XXVI/II/2003.

M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, ctk. Pertama, Philosphy Press-Badan Kerjasama Fakultas Filsafat, Yogyakarta, 2001.

Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001.

Muhammad Hasbhi Ash Shiddieqy dalam Naorouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.

M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, ctk. Pertama, Philosphy Press-Badan Kerjasama Fakultas Filsafat, Yogyakarta, 2001.

Safii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebaran dalam Konsttunate*, LP3ES, Jakarta, 2003.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri'wa Falsafatuhu*, Darut El-

Fikri Beirut, cet. Ke-5-1997M/1418 H, *Indahnya Syariat Islam*, (Faisal Saleh, dkk: penerjemah), Gema Insani, Cet-ke-1, Jakarta, 2006.

Yusdiani, *Trabsfigurasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum-Ilmu Sosial*, Universitas Islam Indonesia, UNISIA No. 48/XXVI/II/2003.